

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
ANTARA  
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA  
DENGAN  
PT. KALAM LEVERAGE MULIA**  
Nomor: 07/SAMI-KLM/VIII/2022  
SAMIJF/LKM-LA/08-2022/111

Pada hari ini **Rabu Tanggal Sepuluh Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-08-2022)** dibuat perjanjian kerjasama pelaksanaan proyek antara:

1. PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jepara serta berdomisili di Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara, dalam hal ini diwakili oleh Kawasaki Nozomi selaku Direktur berdasarkan Akta No. 02 tanggal 07 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya SH, Notaris di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. PT Kalam Leverage Mulia suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Sidoarjo serta berdomisili di Perum Istana Candi Mas Regency Blok B5 No. 7 RT 003/RW 006 Ngampelsari Candi, Kab. Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh Sunarno selaku Direktur berdasarkan Akta No. 109 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Atin Tri Budiyandi SH, K.Kn Notaris di Kab. Sidoarjo, bertindak untuk dan atas nama PT Kalam Leverage Mulia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK. Para Pihak sebelumnya menerangkan terlebih dahulu hal berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang memproduksi wiring harness dan dalam aktifitas pembangunan sarana dan prasarana membutuhkan jasa dari Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua adalah perusahaan penyedia jasa pembangunan dan instalasi pengolahan air limbah sesuai kebutuhan Pihak Pertama.
3. Bahwa, Pihak Pertama setuju untuk mengadakan kerjasama dengan Pihak Kedua dalam hal Pengadaan Chlorine Control pada Pabrik milik PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia di wilayah Jepara, Jawa Tengah.

Selanjutnya berdasarkan keterangan sebagaimana tersebut diatas Para Pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

Pihak Pertama memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua berupa pembuatan Chlorine Control berupa Dosing Pump, Rumah Dosing Pump beserta lantai di PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, dimana lingkup pekerjaan sesuai dengan surat penawaran Pihak Kedua tanggal 26 Juli 2022 nomor 213/QT/KLM/VII/2022 yang juga sudah disepakati oleh Pihak Pertama. Selanjutnya surat penawaran tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

**PASAL 2**  
**DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Selanjutnya dasar pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Pihak Kedua telah menyetujui keadaan lokasi pekerjaan berikut segala kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan Pihak Pertama telah memberikan penjelasan terhadap kondisi tersebut secara terperinci.
2. Pekerjaan dilakukan dengan mengacu pada surat penawaran beserta lampirannya yang sudah disetujui oleh Para Pihak.
3. Gambar, Rencana Kerja, data teknis, spesifikasi yang sudah disepakati Para Pihak.
4. Ketentuan tambahan dan atau petunjuk – petunjuk yang berasal dari Pihak Pertama yang diberikan secara tertulis.
5. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, prioritas dokumen-dokumen adalah sesuai dengan urutan di bawah ini :
  - a. Surat Perjanjian Kerja.
  - b. Purchase Order/PO.
  - c. Surat Penawaran dari Pihak Kedua termasuk RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sudah disepakati oleh Pihak pertama.
  - d. Spesifikasi teknis.
  - e. Gambar - Gambar Desain.
  - f. Ketentuan tambahan dan petunjuk dari Pihak pertama yang diberikan secara tertulis.
  - g. Dokumen - dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak (jika ada).

**PASAL 3**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Para Pihak sepakat menetapkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 1 bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan pencapaian pekerjaan instalasi 100%.
2. Pekerjaan akan dilaksanakan paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah Perjanjian Kerja ditandatangani Para Pihak dan Pihak Kedua sudah menerima Uang Muka Pembayaran.

3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 2 Pihak Kedua belum melaksanakan pekerjaannya, maka kontrak ini dinyatakan batal dan Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan uang muka yang sudah dibayar oleh Pihak Pertama.
4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati oleh Para Pihak pada Pasal 3 ayat 1 dan 2 akan ditinjau kembali dan dituangkan dalam dokumen tertulis jika terjadi kondisi sebagai berikut:

**Kondisi Pihak Pertama:**

- a. Pemadaman aliran listrik dari PLN
- b. Keterlambatan keputusan terkait pekerjaan yang sedang dikerjakan (existing) oleh Pihak Pertama.
- c. Adanya pekerjaan yang dikerjakan oleh Pihak Ketiga, dimana Pihak Ketiga merupakan penunjukan Pihak pertama.

**Kondisi Pihak Kedua:**

- a. Kondisi cuaca, kondisi terkait lapangan pekerjaan dan kondisi Force majeure lainnya.
5. Pihak Kedua diijinkan bekerja mulai jam 07.00 WIB s/d 16.30 WIB dan bisa meneruskan pekerjaan lembur maksimal s/d 19.00 WIB.
6. Pekerjaan bisa dilakukan pada hari efektif kantor dan atau hari libur.
7. Lokasi pekerjaan diserahkan sepenuhnya oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua terhitung sejak dikeluarkan Surat Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani Para Pihak sampai pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan akan diperhitungkan untuk waktu pelaksanaannya apabila ada kendala.

**PASAL 4**  
**HARGA KONTRAK**

1. Para Pihak sepakat harga pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 sebesar:

**Harga Material : IDR 56.000.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Rupiah)**



**Harga Jasa : IDR 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah)**

Harga kontrak tersebut:

- a. Belum termasuk PPN 11% dari total harga kontrak
- b. Franco lokasi Pihak Pertama
- c. PPh menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sebagai penerima kerja

**PASAL 5**  
**CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran akan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pembayaran pertama, 50% sebagai uang muka akan dibayarkan setelah kontrak ditandatangani Para Pihak dan dokumen penagihan sudah diterima oleh Pihak Pertama.



- b. Pembayaran kedua, 50% dari harga kontrak dibayarkan setelah barang sudah selesai terinstal Test & Commissioning dilaksanakan dengan bukti Berita Acara Serah Terima oleh Para Pihak.
  - c. Pembayaran dilakukan tempo 30 hari sesuai ketentuan pembayaran Pihak Pertama
2. Para Pihak sepakat pembayaran dilaksanakan dengan cara ditransfer ke rekening Pihak Kedua dengan nomor rekening :

Nama pemilik rekening : PT. KALAM LEVERAGE MULIA  
Bank : Bank Mandiri KCP Sidoarjo – Candi Sidoarjo  
Nomor rekening : 141-00-2525041-6

## PASAL 6

### PEKERJAAN TAMBAH KURANG

- 1. Pekerjaan tambah atau kurang hanya dianggap sah apabila ada permintaan tertulis dari Pihak Pertama. Harga pekerjaan tambah kurang akan dibuatkan RAB tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja ini.
- 2. Penyelesaian waktu pekerjaan penambahan akan diatur tersendiri dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.
- 3. Atas harga tambahan pekerjaan tersebut, Pihak Pertama akan menerbitkan *Purchase Order/PO* tersendiri dan tata cara pembayaran akan terpisah dari Surat Perjanjian Kerja ini.

## Pasal 7

### GARANSI

- 1. Masa garansi atas Chlorine Control adalah 1 tahun sejak barang diterima di lokasi Pihak Pertama. Garansi tidak termasuk penggantian spare-part seperti Diaphragm dosing dan Sensor CLB  $2\mu$  ---- 5 ppm.
- 2. Garansi tidak berlaku secara total atas kondisi yang diakibatkan oleh antara lain: force-majeur (bencana alam, bencana kebakaran, huru-hara, sabotase), kesalahan pengoperasian baik sengaja atau tidak disengaja.
- 3. Garansi tidak berlaku apabila Pihak Pertama melakukan modifikasi ataupun pekerjaan tambahan tanpa sepengetahuan secara tertulis dari Pihak Kedua yang mengakibatkan kerusakan pada unit. Segala biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua atas kerusakan yang disebabkan oleh Pihak Pertama menjadi tanggungan Pihak Pertama.

## PASAL 8

### KETENTUAN SUB KONTRAK

- 1. Apabila pekerjaan akan diserahkan kepada Sub Kontraktor (Pihak Ketiga) oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan memberitahukan kepada Pihak Pertama tentang pekerjaan tersebut.

2. Semua biaya yang ditimbulkan atas pengalihan kepada Sub Kontraktor (Pihak Ketiga) menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

## **PASAL 9**

### **KEWAJIBAN DAN HAK**

**Kewajiban Pihak Pertama:**

1. Mengurus semua perijinan yang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 1.
2. Menyelesaikan pembayaran sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 2.

**Hak Pihak Pertama:**

1. Melakukan klaim kepada Pihak Kedua jika kualitas pekerjaan tidak sesuai kesepakatan.
2. Mendapatkan laporan kegiatan secara berkala dari Pihak Kedua.
3. Menghentikan pekerjaan Pihak Kedua jika ditemukan ketidaksesuaian dengan kesepakatan Para Pihak. Jika hal ini terjadi maka tidak dikategorikan sebagai penundaan pekerjaan.

**Kewajiban Pihak Kedua:**

1. Mengerjakan semua pekerjaan seperti dalam rincian penawaran sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati.
2. Menjaga kebersihan di lokasi Pihak Pertama dari aktifitas yang ditimbulkan.
3. Mematuhi prosedur keamanan pangan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, termasuk didalamnya persiapan pengamanan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.
4. Mengikutsertakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS ketenagakerjaan atau Asuransi lainnya) kepada pekerjanya yang sedang melakukan akfitas dilokasi Pihak Pertama. Jika terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan kelalaian Pihak Kedua maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

**Hak Pihak Kedua:**

1. Menghentikan pembangunan dikarenakan perijinan yang belum dipenuhi oleh Pihak Pertama.
2. Menghentikan kegiatan pembangunan jika Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1.

## **PASAL 10**

### **SISTEM KEAMANAN INFORMASI**

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).



- (3) Apabila **Pihak kedua** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Pertama** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Pertama** maka **Pihak Kedua** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Pertama**.
- (4) **Pihak Kedua** berperan serta menjaga aset **Pihak Pertama**.
- (5) **Pihak Kedua** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Pertama**.
- (6) **Pihak Kedua** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Pertama**.
- (7) **Pihak Kedua** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

## PASAL 11

### PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

Segala pemberitahuan harus dilakukan melalui email, kurir, faximile atau surat pos tercatat. Pemberitahuan korespondensi diantara Para Pihak harus dikirim ke alamat yang benar, dengan alamat pengiriman sebagai berikut:

**Jika kepada Pihak Kesatu dengan alamat pengiriman sebagai berikut:**

PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia  
Jl. Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel Mayong  
Jepara, Jawa Tengah  
Telepon: 0291-75102101  
Email: Ga\_03@sami-jf.co.id


**Jika kepada Pihak Kedua dengan alamat pengiriman sebagai berikut:**

PT Kalam Leverage Mulia  
Ruko Istana Candi Mas Regency A6-E  
Candi, Sidoarjo, Jawa Timur  
Telepon: 031-8941773  
Email: informasi.klm@gmail.com

## PASAL 12

### PEMBERIAN HADIAH ATAU JANJI

- (1) **Pihak kedua** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Pertama** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Kedua** adalah:
  - a. Pemutusan perjanjian secara sepahak oleh **Pihak pertama**.
  - b. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Kedua**.



- c. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Pertama**.
- d. **Pihak Kedua** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Pertama**.
- e. **Pihak pertama** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

## PASAL 13

### PERNYATAAN DAN JAMINAN KEPATUHAH REGULASI

**Para Pihak** menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

## PASAL 14

### KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA ( K3 ) DAN DAMPAK LINGKUNGAN

- (1) **Pihak Pertama** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Pertama** pada saat proses pekerjaan.
- (3) **Pihak Pertama** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Kedua** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Pertama** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **Pihak Pertama** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

## PASAL 14

### SANKSI DAN PELANGGARAN LAIN

1. Para Pihak wajib menginformasikan setiap perubahan hal-hal yang sudah diatur dalam Perjanjian Kerja ini. Jika salah satu Pihak tidak memberitahukan adanya suatu perubahan yang mengakibatkan terjadinya kerugian di Pihak Lain, maka Pihak yang melakukan perubahan wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan.
2. Para pihak wajib menjaga nama baik dan menjaga kerahasiaan Para Pihak.
3. Apabila Pihak Kedua akan menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga (sub Kontrak), maka Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada pihak Pertama dan mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.

4. Bilamana terdapat ketentuan - ketentuan yang belum tertuang dalam Perjanjian kerja ini, akan dibuatkan perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 15**  
**FORCE MAJEURE**

1. Force Majeure (keadaan memaksa) adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan manusia berupa kebakaran, banjir, huru hara, gempa bumi, topan, epidemic, pemogokan masal, perang, demonstrasi dengan kekerasan, blokade, tindakan pengadilan oleh Pemerintah sehingga Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
2. Apabila keadaan Force Majeure (keadaan memaksa) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini maka Para Pihak harus melaporkan secara tertulis kepada salah satu Pihak selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah terjadi Force Majeure dimaksud disertai bukti - bukti yang sah dari Pihak yang berwenang untuk kemudian Para Pihak akan menyelesaikan atas dasar itikad baik dengan mempertimbangkan azas - azas hukum yang berlaku.


**PASAL 16**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini, sejauh mungkin diselesaikan secara musyawarah. Namun apabila dengan musyawarah tersebut tidak tercapai kata sepakat, maka Para Pihak sepakat dilakukan mediasi dengan menunjuk masing - masing mediator. Dan jika mediasi tidak menghasilkan kata sepakat maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan di Kantor Pengadilan Negeri Semarang.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani Para Pihak, masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**

PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia



Kawasaki Nozomi

Direktur

8 / 8

**Pihak Kedua**

PT Kalam Leverage Mulia



Sunarno

Direktur

Pihak Pertama

Pihak Kedua